



PUTUSAN

NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DONI HERIANSYAH;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 20 tahun / 13 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Langgar No. 39 RT 05/RW 10 No. 39 Kelurahan. Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur (KTP) Jl. Kali Pasir RT 013/RW 001, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
9. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
11. Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Masnen Gustian, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Masnen Gustian & Partners, berkedudukan di Jl. Dakota Raya V, Kebon Kosong Kemayoran, R.III Lt.16 No.06, Jakarta Pusat, 10630, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 September 2019 Nomor 343/Pid.Sus/2019/PT.DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 September 2019 Nomor 343/Pid.Sus/2019/PT.DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-274/JKT.Tim/04/2019, tanggal 23 April 2019 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa DONI HERIANSYAH bersama-sama dengan temannya bernama TRIAN CITRA ARYADI, RICKY DELFIAN ARIANSYAH, dan DIO ANGGARA PRATAMA (masing-masing jadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah, cukup disebut: TRIAN, RICKY dan DIO), pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain atau setidaknya masih di tahun 2018 bertempat di Kamar Kost Ricky Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi dari 5(lima) gram, yaitu seberat 250 gram brutto.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya Trian pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WIB di depan Alfamidi Inpres 2 Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur ketika mengambil paket dari Fedex dengan nomor Airwaybill 812658734358 yang dikirim dari Shenzhen, China dan berhasil disita barang bukti paket berisi 250 (dua ratus lima puluh) gram brutto serbuk orange narkotika dan diperoleh keterangan bahwa Trian disuruh oleh Dio untuk menerima paket tersebut

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diantar ke tempat kost Ricky kamar kost A5 Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur.

- Kemudian petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dan sekira pukul 13.00 WIB berhasil menangkap Ricky di kamar kost A5Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dan diperoleh keterangan bahwa Dio yang memesan serbuk dari Shenzen, China dengan tujuan untuk diolah atau diproduksi menjadi tembakau sintetis narkoba yang proses produksinya akan dilakukan oleh Dio dan Ricky di kamar kost Ricky. Di kamar kost tersebut biasanya Dio dan Ricky mengolah atau memproduksi tembakau sintetis untuk diedarkan oleh Doni.
- Sekira pukul 14.00 WIB petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Dio di kamarkost A5 Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dan diperoleh keterangan bahwa rencananya serbuk orange yang dibeli oleh Dio dari Shenzen, China tersebut akan diolah atau diproduksi oleh Dio dan Ricky menjadi tembakau sintetis. Dio adalah orang yang selalu memesan serbuk orange dan diolah atau diproduksi oleh Dio dibantu oleh Ricky di dalam kamar kost Ricky.
- Padahari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang ke kamar kost A5 Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur yang dihuni oleh Ricky. Tujuan terdakwa datang ke kamar kost Ricky adalah untuk mengambil stok tembakau sintetis yang awalnya akan diproduksi oleh Ricky dan akan Terdakwa jual.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat baru tiba di kamar kost tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena keterlibatan Terdakwa dalam hal jual beli narkoba jenis tembakau sintetis bersama dengan saksi Trian, Ricki, Dio. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung.
- Pada saat diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa awal bulan Oktober 2018 Terdakwa mendapat tawaran dari Dio untuk melakukan produksi narkoba jenis tembakau sintetis. Dio menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Dio akan mendapat kiriman paket dari luar negeri berupa serbuk yang digunakan sebagai bahan pembuat tembakau sintetis. Dio menanyakan kepada Terdakwa alamat untuk penerimaan paket, kemudian Terdakwa memberikan alamat kamar kost A5Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur. Kemudian paket tersebut datang ke alamat kost terdakwa dan terdakwa memberikan paket berisi serbuk bahan untuk membuat tembakau sintetis tersebut kepada Dio. Selanjutnya Dio menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan memproduksi terlebih dahulu serbuk tersebut menjadi tembakau sintetis.
- Dio menyampaikan kepada Tterdakwa agar mengambil tembakau sintetis hasil produksi Dio yang disimpan di kamar kost Ricky yaitu Kamar Kost A5 Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur yang kemudian untuk Terdakwa jual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor: 78 BA/I/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 07 Januari 2019 dengan kesimpulan: bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa TRIAN CITRA ARYADI berupa serbuk warna orange muda positif mengandung 5- fluoro-ADB-metil 2 (1-(5-

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fluoro pensil)- 1H-indazol-3-karbonil) amino) -3,3- dimetil butanoat dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Trian berupa 1(satu) buah paket Fedex Airwaybill Nomor : 812658734358 berisi plastic bening berisikan serbuk warna oranye muda, berikut dokumen pengiriman paket Fedex, adalah milik Terdakwa bersama Trian, Ricky dan Dio.
- Bahwa Terdakwa DONI HERIANSYAH menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa DONI HERIANSYAH bersama-sama dengan temannya bernama TRIAN CITRA ARYADI, RICKY DELFIAN ARIANSYAH, dan DIO ANGGARA PRATAMA (masing-masing jadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah, cukup disebut: TRIAN, RICKY dan DIO), pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain atau setidaknya masih di tahun 2018 bertempat di Kamar Kost Ricky Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram yaitu seberat 250 gram brutto.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya Trian pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WIB di depan Alfamidi Inpres 2 Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur ketika mengambil paket dari Fedex dengan nomor Airwaybill 812658734358 yang dikirim dari Shenzhen, China dan berhasil disita barang bukti paket berisi 250 (dua ratus lima puluh) gram brutto serbuk orange narkotika dan diperoleh keterangan bahwa Trian disuruh oleh Dio untuk menerima paket tersebut agar diantar ke tempat kost Ricky kamar kost A5 Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur.
- Kemudian petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dan sekira pukul 13.00 WIB berhasil menangkap Ricky di kamar kost A5 Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dan diperoleh keterangan bahwa Dio yang memesan serbuk dari Shenzhen, China dengan tujuan untuk diolah atau diproduksi menjadi tembakau sintetis narkotika yang proses produksinya akan dilakukan oleh Dio dan Ricky di kamar kost Ricky. Di kamar kost tersebut biasanya Dio dan Ricky mengolah atau memproduksi tembakau sintetis untuk diedarkan oleh Doni.
- Sekira pukul 14.00 WIB petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Dio di kamarkost A5 Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dan diperoleh keterangan bahwa rencananya serbuk orange yang dibeli oleh Dio dari Shenzhen, China



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diolah atau diproduksi oleh Dio dan Ricky menjadi tembakau sintetis. Dio adalah orang yang selalu memesan serbuk orange dan diolah atau diproduksi oleh Dio dibantu oleh Ricky di dalam kamar kost Ricky.

- Pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang ke kamar kost A5 Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur yang dihuni oleh Ricky. Tujuan Terdakwa datang ke kamar kost Ricky adalah untuk mengambil stok tembakau sintetis yang awalnya akan diproduksi oleh Ricky dan akan Terdakwa jual.
- Kemudian pada saat baru tiba di kamar kost tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena keterlibatan Terdakwa dalam hal jual beli narkoba jenis tembakau sintetis bersama dengan saksi Trian, Ricki, Dio. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung.
- Pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa awal bulan Oktober 2018 Terdakwa mendapat tawaran dari Dio untuk melakukan produksi narkoba jenis tembakau sintetis. Dio menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Dio akan mendapat kiriman paket dari luar negeri berupa serbuk yang digunakan sebagai bahan pembuat tembakau sintetis. Dio menanyakan kepada Terdakwa alamat untuk penerimaan paket, kemudian terdakwa memberikan alamat kamar kost A5Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur. Kemudian paket tersebut datang ke alamat kost Terdakwa dan Terdakwa memberikan paket berisi serbuk bahan untuk membuat tembakau sintetis tersebut kepada Dio. Selanjutnya Dio menyampaikan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa akan memproduksi terlebih dahulu serbuk tersebut menjadi tembakau sintetis.

- Dio menyampaikan kepada Terdakwa agar mengambil tembakau sintetis hasil produksi Dio yang disimpan di kamar kost Ricky yaitu Kamar Kost A5 Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur yang kemudian untuk Terdakwa jual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor : 78 BA/I/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 07 Januari 2019 dengan kesimpulan: bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa TRIAN CITRA ARYADI berupa serbuk warna orange muda positif mengandung 5- fluoro-ADB-metil 2 (1-(5- fluoro pensil)- 1H-indazol-3-karbonil) amino) -3,3- dimetil butanoat dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Trian berupa 1(satu) buah paket Fedex Airwaybill Nomor: 812658734358 berisi plastic bening berisikan serbuk warna oranye muda, berikut dokumen pengiriman paket Fedex, adalah milik Terdakwa bersama Trian, Ricky dan Dio.

- Bahwa Terdakwa DONI HERIANSYAH tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa DONI HERIANSYAH bersama-sama dengan temannya bernama TRIAN CITRA ARYADI, RICKY DELFIAN ARIANSYAH, dan DIO ANGGARA PRATAMA (masing-masing jadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah, cukup disebut: TRIAN, RICKY dan DIO), pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain atau setidaknya masih di tahun 2018 bertempat di Kamar Kost Ricky Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram yaitu seberat 250 gram brutto.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya Trian pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WIB di depan Alfamidi Inpres 2 Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur ketika mengambil paket dari Fedex dengan nomor Airwaybill 812658734358 yang dikirim dari Shenzen, China dan berhasil disita barang bukti paket berisi 250 (dua ratus lima puluh) gram brutto serbuk orange narkotika dan diperoleh keterangan bahwa Trian disuruh oleh Dio untuk menerima paket tersebut agar diantar ke tempat kost Ricky kamar kost A5 Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur.
- Kemudian petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dan sekira pukul 13.00 WIB berhasil menangkap Ricky di kamar kost A5 Jl. Raya Inpres, No.71

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dan diperoleh keterangan bahwa Dio yang memesan serbuk dari Shenzen, China dengan tujuan untuk diolah atau diproduksi menjadi tembakau sintetis narkoba yang proses produksinya akan dilakukan oleh Dio dan Ricky di kamar kost Ricky. Di kamar kost tersebut biasanya Dio dan Ricky mengolah atau memproduksi tembakau sintetis untuk diedarkan oleh Doni.

- Sekira pukul 14.00 WIB petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Dio di kamarkost A5 Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dan diperoleh keterangan bahwa rencananya serbuk orange yang dibeli oleh Dio dari Shenzen, China tersebut akan diolah atau diproduksi oleh Dio dan Ricky menjadi tembakau sintetis. Dio adalah orang yang selalu memesan serbuk orange dan diolah atau diproduksi oleh Dio dibantu oleh Ricky di dalam kamar kost Ricky.
- Padahari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke kamar kost A5 Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur yang dihuni oleh Ricky. Tujuan Terdakwa datang ke kamar kost Ricky adalah untuk mengambil stok tembakau sintetis yang awalnya akan diproduksi oleh Ricky dan akan Terdakwa jual.
- Kemudian pada saat baru tiba di kamar kost tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena keterlibatan Terdakwa dalam hal jual beli narkoba jenis tembakau sintetis bersama dengan saksi Trian, Ricki, Dio. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa awal bulan Oktober 2018 Terdakwa mendapat tawaran dari Dio untuk melakukan produksi narkoba jenis tembakau sintetis. Dio menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Dio akan mendapat kiriman paket dari luar negeri berupa serbuk yang digunakan sebagai bahan pembuat tembakau sintetis. Dio menanyakan kepada Terdakwa alamat untuk penerimaan paket, kemudian Terdakwa memberikan alamat kamar kost A5Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur. Kemudian paket tersebut datang ke alamat kost terdakwa dan Terdakwa memberikan paket berisi serbuk bahan untuk membuat tembakau sintetis tersebut kepada Dio. Selanjutnya Dio menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan memproduksi terlebih dahulu serbuk tersebut menjadi tembakau sintetis.
- Dio menyampaikan kepada terdakwa agar mengambil tembakau sintetis hasil produksi Dio yang disimpan di kamar kost Ricky yaitu Kamar Kost A5 Jl. Raya Inpres, No.71 Rt.09/04, Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur yang kemudian untuk Terdakwa jual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor : 78 BA/I/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 07 Januari 2019 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa TRIAN CITRA ARYADI berupa serbuk warna orange muda positif mengandung 5- fluoro-ADB-metil 2 (1-(5- fluoro pensil)- 1H-indazol-3-karbonil) amino) -3,3- dimetil butanoat dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Trian berupa 1(satu) buah paket Fedex Airwaybill Nomor: 812658734358 berisi plastic bening berisikan serbuk warna oranye muda, berikut dokumen pengiriman paket Fedex, adalah milik Terdakwa bersama Trian, Ricky dan Dio.

- Bahwa Terdakwa DONI HERIANSYAH tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Reg Perkara Nomor PDM 274/JKT.Tim/05/2019, yang dibacakan dimuka persidangan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DONI HERIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Percobaan dan Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan lebih subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONI HERIANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) buah paket Fedex Nomor Airwaybill 81265874358 berisi plastic silver berisi plastik bening berisikan serbuk warna orange diduga narkoba dengan jumlah berat bruto 20 gram atau telah dimusnahkan dengan berat bruto 248 gram atau dengan ssa hasil pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 0,9128 gram;
2. Dokumen pengiriman paket Fedex dengan No. Airwaybill 812658734358.
3. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih simcard 081584578401.
4. 1(satu) buah hp merk Iphone X warna hitam dengan nomor simcard 081806903593 .
5. 1(satu) buah loyang stainless ukuran besar;
6. 1(satu) buah loyang stainless ukuran kecil;
7. 1(satu) buah cangkir stainless ukuran kecil;
8. 1(satu) buah semprotan merk kyokan, warna kuning;
9. 1(satu) buah botol berisikan cairan bening;
10. 1(satu) buah masker plastik;
11. 2(dua) buah gelas ukur kaca;
12. 4(empat) buah tabung ukur plastik;
13. 1(satu) kotak sarung tangan karet;
14. 1(satu) bungkus plastic klip;
15. 1(satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan nomor SIMCARD 082297119846;
16. 1(satu) buah timbangan elektrik merk harnic;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 10 (sepuluh) buah tembakau rokok merk Samsu 939 dengan berat masing-masing 40 gram atau dengan jumlah brutto keseluruhan 400 gram;

18. 1(satu) buah Handphone merk Iphone 6 Nomor simcard 082297119846;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum ersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor: Reg.Perk:PDM-274/JKT-TIM/04/2019, tanggal 23 April 2019, Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1), Subsidair Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1), lebih Subsider Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa DONI HERIANSYAH oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa DONI HERIANSYAH dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I A Cipinang Jakarta Timur, tanpa syarat apapun;
4. Mengembalikan harkat serta meratabat Terdakwa seperti semula;
5. Menyataka barang bukti berupa Handphone merk samsung warna hitam, kartu sim car Nomor 081584574801dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan tanggal 22 Agustus 2019 Nomor: 489/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONI HERIANSYAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire.
2. Membebaskan Terdakwa DONI HERIANSYAH dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DONI HERIANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dan Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONI HERIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama tahun 6 (Enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah paket Fedex Nomor Airwaybill 81265874358 berisi plastic silver berisi plastik bening berisikan serbuk warna orange diduga narkoba dengan jumlah berat bruto 20 gram atau telah dimusnahkan dengan berat bruto 248 gram atau dengan ssa hasil pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 0,9128 gram;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen pengiriman paket Fedex dengan No. Airwaybill 812658734358.
 3. 1 (satu) bh Handphone merk VIVO warna putih simcard 081584578401.
 4. 1(satu) buah hp merk Iphone X warna hitam dengan nomor simcard 081806903593 .
 5. 1(satu) buah loyang stainless ukuran besar;
 6. 1(satu) buah loyang stainless ukuran kecil;
 7. 1(satu) buah cangkir stainless ukuran kecil;
 8. 1(satu) buah semprotan merk kyokan, warna kuning;
 9. 1(satu) buah botol berisikan cairan bening;
 10. 1(satu) buah masker plastik;
 11. 2(dua) buah gelas ukur kaca;
 12. 4(empat) buah tabung ukur plastik;
 13. 1(satu) kotak sarung tangan karet;
 14. 1(satu) bungkus plastic klip;
 15. 1(satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan nomor SIMCARD 082297119846;
 16. 1(satu) buah timbangan elektrik merk harnic;
 17. 10(sepuluh) buah tembakau rokok merk Samsu 939 dengan berat masing-masing 40 gram atau dengan jumlah brutto keseluruhan 400 gram;
 18. 1(satu) buah Handphone merk Iphone 6 Nomor simcard 082297119846;
- seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2019 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akte Permintaan Banding Nomor 47 /Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 Agustus 2019, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pensehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Septemebr 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa 16 September 2019. Dalam memori banding tersebut dikemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penutut Umum tidak sependapat dengan putusan Penadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Agustus 2019 Nomor: 489/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim;
2. Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari Tedakwa;
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak menimbulkan rasa jera baginTerdakwa, apalagi Terdakwa melakukan tindak pidana secara terorganisir;
4. Bahwa dengan menjatuhkan pidana yang berat kepada Terdakwa akan berpengaruh pada pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba dan dapat mengurangi volume tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam persidangan hari Senin tanggal 11 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 489/PID.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, masing-masing tertanggal 13 September 2019 dan 17 September 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah hari pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Agustus 2019 Nomor. 489/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **11 NOPEMBER**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami, **SIRANDE PALAYUKAN, SH.,M.Hum**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NUR HAKIM, SH.,MH.**, dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan Para Anggota Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **BUDIMAN, SH.,MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

SIRANDE PALAYUKAN,S.H.,M.Hum.

NUR HAKIM ,SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

SUGENG HIYANTI ,SH.,MH

BUDIMAN,SH.,MH.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan NOMOR 343/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)